



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUPBASAN KELAS II JOMBANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
SINKRONISASI PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

Nomor : W15.PAS.PAS.48.PL.05.02-123

Nomor : B-269/M.5.25/Eoh.3/03/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jombang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MOCHAMMAD TOHA, S.IP., S.H., M.M. Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Jombang berkedudukan di jalan raya Veteran No. 66A Mojoagung Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. ACHMAD JAYA, S.H. Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang berkedudukan di jalan Kyai H. Wachid Hasyim No. 188 Kepanjen Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam :

- a. Bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, penegakan hukum harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan masyarakat dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum;
- c. Bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi kontrol di antara penegak hukum, sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi;
- d. Bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak;
- e. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda antar aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan tidak sinkronnya ketatalaksanaan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Kesepahaman Bersama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Jombang dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang tentang Sinkronisasi Penatalaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dalam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan :
- (a) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penitipan benda yang disita oleh negara (BASAN) disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya sebagai barang bukti dalam proses peradilan.
 - (b) Benda Sitaan yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
 - (c) Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut Baran adalah barang bukti yang berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Basan dan Baran disimpan pada :
- a. RUPBASAN atau
 - b. Tempat penyimpanan barang bukti yang berada di luar RUPBASAN.
- (3) Tempat penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Instansi Pemerintah dan/atau Swasta yang ditunjuk;
- (4) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan sinkronisasi dalam penatalaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat serta terjaminnya kepastian hukum.
- (5) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
- a. mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penatalaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran;
 - b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran;
 - d. memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum;
 - e. menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. penitipan Basan;
- b. penyimpanan Basan dan/atau Baran;
- c. pengambilan/pengeluaran Basan dan/atau Baran;
- d. pemusnahan/pelelangan Basan dan/atau Baran

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk pengamanan Basan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menyimpan Basan di RUPBASAN.
- (2) Penyimpanan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara.
- (3) RUPBASAN secara berkala dapat meminta perkembangan penanganan perkara atas Basan dan/atau Baran kepada Instansi Penitip.
- (4) Instansi penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait Basan dan/atau Baran kepada RUPBASAN.
- (5) Dalam hal perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa wajib menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada RUPBASAN.
- (6) Terhadap Basan yang disimpan di RUPBASAN yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka setelah menerima petikan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), RUPBASAN secara administratif mengubah status Basan yang disimpan menjadi Baran.
- (7) Basan selain yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), RUPBASAN secara administratif mengubah status Basan sebagaimana amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (8) Berdasarkan permintaan Instansi Penitip untuk keperluan proses penanganan perkara di setiap tingkat pemeriksaan, RUPBASAN wajib menyerahkan Basan yang disimpan.
- (9) Selama Barang Sitaan berada didalam RUPBASAN keamanan dan keutuhan menjadi tanggung jawab RUPBASAN.
- (10) Untuk kejelasan status Basan dan Baran yang dititipkan di RUPBASAN, instansi yang berwenang atas Basan dan Baran tersebut harus memberitahukan kepada RUPBASAN mengenai:
 - a. perkembangan proses penyidikan, dan penuntutan; dan
 - b. salinan atau petikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) RUPBASAN mencatat Basan dan Baran dalam buku register sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya.
- (12) RUPBASAN memberikan surat pemberitahuan secara berkala mengenai tenggang waktu penitipan Basan dan/atau Baran kepada pihak penitip didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan.
- (13) Dalam hal Basan dan/atau Baran yang dititipkan oleh penyidik dan atau Penuntut Umum di RUPBASAN hilang sebagian atau seluruhnya, RUPBASAN wajib :
 - a. Melaporkan pada Polisi Resort Jombang Kota mengenai peristiwa yang terjadi;
 - b. Membuat berita acara dan memberitahukan kepada pihak penitip.
- (14) Dalam hal Basan dan/Baran yang dititipkan di RUPBASAN menyusut nilainya akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa pidana maka kerugian akibat susutnya nilai Basan dan/atau Baran ditanggung oleh negara
- (15) Dalam hal Penerimaan Benda Sitaan/ Barang Rampasan Negara di Rupbasan dilengkapi dokumen :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang
 - b. Berita Acara Penyitaan
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang
 - d. Putusan Pengadilan Negeri jika sudah Inkrah

- (16) Pengeluaran Basan dan/atau Baran harus disertai surat-surat yang sah berupa Surat pengeluaran Basan dan Baran yang ditujukan kepada kepala RUPBASAN, dengan dilampiri:
- a. Foto copy Petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat perintah kepada yang mengambil Basan dan atau Baran; dan
 - c. Serta surat pengantar dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.
- (17) Pengambilan Basan untuk kepentingan proses peradilan di setiap tingkat pemeriksaan harus disertai dengan surat permintaan pengambilan Basan yang ditujukan kepada kepala RUPBASAN, dengan dilampiri:
- a. Foto copy berita acara dan/atau penyimpanan Basan;
 - b. Surat perintah pengambilan Basan.
- (18) Penuntut Umum wajib segera mengembalikan Basan yang dipinjam untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) kepada RUPBASAN dengan membuat berita acara.
- (19) Pengambilan Basan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Jaksa dengan menyerahkan surat permintaan pengambilan Baran yang ditujukan kepada Kepala RUPBASAN dengan dilampiri:
- a. Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Foto copy petikan putusan pengadilan yang telah dilegalisasi untuk perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Surat perintah pengambilan Baran.
- (20) Setelah pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (19), Jaksa atau pihak yang berwenang wajib menyerahkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi kepada RUPBASAN;
- (21) RUPBASAN wajib meneliti kelengkapan surat, berkoordinasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi penitip sebelum Basan dan/atau Baran dikeluarkan.
- (22) Terhadap pihak yang secara melawan hukum menghilangkan, menggelapkan, merusak Basan dan/atau baran baik sebagian atau seluruhnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (23) RUPBASAN mengusulkan pada instansi penitip untuk dilakukan pemusnahan atau pelelangan terhadap Basan dan/atau Baran yang mudah rusak, busuk, atau berbahaya,
- (24) Pemusnahan atau pelelangan Basan dan/atau Baran oleh instansi penitip dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuatkan Berita Acara pemusnahan atau pelelangan.
- (25) Berita acara pelaksanaan pemusnahan atau pelelangan Basan dan/atau Baran sebagaimana dimaksud pada ayat (24) disampaikan kepada kepala RUPBASAN dan Ketua Pengadilan Negeri.
- (26) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini pihak RUPBASAN dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang melakukan koordinasi.
- (27) Kesepahaman bersama ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang dan PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan sosialisasi.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditandatangani.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan Tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan apabila dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perbaikan maka akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut dan dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang Fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

